



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR : 193/PL.02.5-Kpt/7271/KPU-Kot/IX/2020
TENTANG

PESERTA RAPAT DALAM KANTOR
PERSIAPAN PENYUSUNAN KEPUTUSAN TENTANG PEMBATAAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan rapat dalam kantor persiapan penyusunan keputusan tentang pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap layak dan memenuhi syarat dalam membahas terkait persiapan penyusunan keputusan tentang pembatasan pengeluaran dana kampanye;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Peserta Rapat Dalam Kantor Persiapan Penyusunan Keputusan tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Perubahan...

sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PESERTA RAPAT DALAM KANTOR PERSIAPAN PENYUSUNAN KEPUTUSAN TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan nama-nama peserta rapat dalam kantor persiapan penyusunan keputusan tentang pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan rapat dalam kantor dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 September 2020.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Langsung Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,
ttd
AGUSSALIM WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
Kepala Sub Bagian Hukum

Faisal



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
NOMOR: 193/PL.02.5-Kpt/7271/KPU-
Kot/IX/2020
TENTANG
PESERTA RAPAT DALAM KANTOR
PERSIAPAN PENYUSUNAN KEPUTUSAN
TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
PALU TAHUN 2020

Peserta Rapat Dalam Kantor Persiapan Penyusunan Keputusan tentang
Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020

No	Nama	Jabatan	Golongan (disetarakan)
1.	Agussalim Wahid, SE	Ketua KPU Kota Palu	IV
2.	Nurbia, SH.,MH	Anggota KPU Kota Palu	IV
3.	Iskandar Lembah, S.Sos	Anggota KPU Kota Palu	IV
4.	Dr. Risviremol, S.S.,M.Pd	Anggota KPU Kota Palu	IV
5.	Muhammad Bardin Loulembah,SE	Plh. Sekretaris KPU Kota Palu	III
6.	Faisal, SH	Kasubag Hukum KPU Kota Palu	III
7.	Nurul Huda, SE.,MM	Staf Subag Hukum KPU Kota Palu	III
8.	Syahrul	Staf Subag Hukum KPU Kota Palu	II
9.	Bambang Tri Wahyudi, S.I.P	Petugas Penghubung Pasangan Calon	II
10.	Jento A.L, ST	Petugas Penghubung Pasangan Calon	II
11.	Sukirman Asman Kamaraa, S.I.P	Petugas Penghubung Pasangan Calon	II
12.	Kasmudin	Petugas Penghubung Pasangan Calon	II

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,
ttd
AGUSSALIM WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
Kepala Sub Bagian Hukum



Faisal